

Penggunaan mobile apps sebagai kewajiban hukum untuk memantik ketertarikan pengguna bank syariah

Jumaini

Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
jumainiu170@gmail.com

Kata Kunci:

Penggunaan mobile apps, hukum penggunaan mobile apps, peraturan serta prinsip penggunaan mobile apps.

Keywords:

Use of mobile apps, laws regarding, the use of mobile apps, regulations, and principles for the use of mobile apps.

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, pelayanan penjualan menjadi sangat penting ketika persaingan antar Bank semakin ketat. Karena itu, pengembangan sistem informasi sangat penting untuk memudahkan pelayanan terhadap konsumen. Pengembangan sistem pelayanan melalui mobile banking memberikan dampak timbal balik antara nasabah dengan pihak bank. Keunggulan mobile banking memiliki jangkauan yang umum dan luas, selain itu informasi yang disajikan dapat ditampilkan secara detail dalam 1 aplikasi. Hasil dari pembahasan ini adalah regulasi pemerintah dalam mengatur para

warganya sebagai nasabah BSI untuk memakai mobile banking BSI, sehingga semakin berjalannya waktu para warga lain akan tertarik juga dengan perubahan yang signifikan.

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia is here to provide convenience for the Indonesian people in transacting according to sharia principles, sales services become very important when competition between banks is getting tighter. Therefore, the development of an information system is very important to facilitate service to consumers. The development of a service system through mobile banking has a reciprocal impact between customers and the bank. The advantages of mobile banking have a general and wide reach, in addition the information presented can be displayed in detail in 1 application. The result of this discussion is the government's regulation in regulating its citizens as BSI customers to use BSI mobile banking, so that over time other citizens will also be interested in significant changes.

Pendahuluan

Bank syariah tentunya juga bersaing dalam ranah ekonomi di Indonesia, bank syariah akan terus mengusahakan inovasi kepada pada nasabah dan juga menarik masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. (Edy Suandi, 2021) Prof. Edy Suandi Hamid menekankan potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi walaupun dalam kondisi resesi global. Ia percaya bahwa bank syariah memiliki daya tahan yang kuat dan mampu tumbuh di atas rata-rata terutama dengan bank konvensional, dan juga dengan meningkatnya aktivitas berbasis digital selama pandemi. Hamid mendorong pengembangan sektor riil ekonomi syariah untuk meningkatkan kinerja keuangan syariah secara keseluruhan.

Dalam hal memilih bank untuk transaksi maupun menabung, masyarakat lebih memilih pelayanan yang lebih lengkap sehingga memudahkan mereka untuk melakukan transaksi, secara teoretis ini disebut teori factor yang mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat. Hal ini menjadi tantangan terhadap laju persaingan antar bank,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

terutama bank syari'ah sebagai bank keluaran terbaru. Dalam mewujudkan hal tersebut, bank syariah harus mengikuti laju teknologi digital seperti mobile apps.

Saat ini terjadi isu bahwa bank syariah sepi peminat oleh karena itu, dan dalam beberapa studi kasus dapat memperkuat isu tersebut. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya minat masyarakat terhadap bank syariah maka, bank syariah menghadapi tantangan signifikan dalam menarik minat masyarakat. Menurut Muhlis, (Muhlis,2023) beberapa kasus yang terjadi, Pada tahun 2023 masyarakat cenderung memilih untuk memakai bank konvensional, Seperti yang terjadi pada minat warga perum BPR dalam transaksi sehari-hari terdapat 21% responden menggunakan bank konvensional dan 8% responden menggunakan bank syariah. Dalam penelitian lain menurut Dede Aji Mardani, jumlah nasabah bank syariah di Indonesia pada tahun 2017 hanya sekitar 15 juta orang sedangkan bank konvensional memiliki sekitar 80 juta nasabah, ini berarti hanya 18,75% dari total nasabah bank secara keseluruhan yang memilih bank syariah. Hal ini terjadi diantaranya karena Bank syariah cenderung memiliki produk yang lebih sedikit dan kurang bervariasi dibandingkan dengan bank konvensional. Hery gurnadi direktur utama PT bank syariah Tbk. Mengatakan “Sebagian besar pembiayaan di bank syariah didominasi oleh akad murabahah, yang bersifat konsumtif. Implikasi terhadap bukti yang telah tertera akan berdampak pada lambatnya kemajuan bank syariah”.

Sebagian besar pembiayaan di bank syariah didominasi oleh akad murabahah, yang bersifat konsumtif. Implikasi terhadap bukti yang telah tertera akan berdampak pada lambatnya kemajuan bank syariah. Peristiwa yang sama mengenai kurangnya minat Masyarakat dalam memilih bank syariah juga telah dibicarakan pada beberapa jurnal, salah satunya jurnal oleh Muhlis, yang membahas tentang “analisis factor pengetahuan produk dan reputasi bank terhadap referensi menabung di bank syariah”. (Muhlis, 2023)Perbankan syariah dari tahun-ketahun mengalami pertumbuhan yang sangat pesat akan tetapi persanigan pasarnya masih sangat kecil, sebab masih banyak masyarakat muslim yang memilih bank konvensional daripada bank syariah. Terdapat juga pendapat lain, dalam jurnal oleh Dede Mardani yang membahas tentang “analisis perbandingan minat masyarakat perum BPR dalam memilih antara bank syariah dan konvensional”. Bank syariah menempati grafik yang cukup rendah, dan juga market share yang masih tertinggal dengan bank konvensional, hal ini menunjukkan bahwa nasabah belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan bank syariah.

(D Kadi, 2017) Aplikasi keuangan atau sering juga familiar dengan istilah Mobile Apps, adalah aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan diperangkat mobile (Smartphone, Tablet, iPod, dll), dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone. Platform pendistribusibusian aplikasi mobile yang tersedia, biasanya dikelola oleh owner dari mobile operating system, seperti store (Apple App), store (Google Play), Store (Windows Phone) dan world (BlackBerry App). Pelaksanaan system mobile apps pada bank syariah merupakan suatu terobosan baru, yang mana dapat memberikan pelayanan kepada pengguna gawai berupa fitur-fitur yang memudahkan transaksi melalui aplikasi.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Implementasi prinsip syariah menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank

konvensional. Bank Syariah Indonesia (BSI) dilindungi oleh Bank Indonesia (BI) yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bank syariah. Bank syariah juga ingin memudahkan transaksi nasabahnya yaitu dengan melalui teknologi berbasis elektronik. Saat ini penggunaan teknologi telah berkembang dengan sangat cepat, salah satu alternatif teknologi keuangan adalah e-banking, aplikasi bisnis berbasis elektronik ini memudahkan nasabah untuk bertransaksi. E-banking adalah fasilitas yang disediakan perusahaan perbankan melalui benda elektronik misalnya handphone, komputer dan telepon untuk mengganti kebutuhan bertransaksi yang biasanya dilakukan secara mandiri. Menurut pengamatan yang telah kami lakukan terhadap bank syariah, masyarakat lebih suka pelayanan instan/yang tidak harus dilakukan dengan rumit, menurut survey yang dilakukan Mjksay dan Company pada tahun 2019, diketahui bahwa nasabah Indonesia memiliki antusiasme yang tinggi terhadap bank digital, Oleh karena itu studi kami berfokus pada pembahasan solutif, kami menyimpulkan bahwa kegunaan mobile apps dalam inovasi bank syariah akan menambah peminat terutama di kalangan para pemuda.

Pembahasan

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Implementasi prinsip syariah menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank Syariah Indonesia (BSI) dilindungi oleh Bank Indonesia (BI) yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bank syariah. Namun dalam peraturannya, bank syariah juga memiliki peraturan sendiri yang terpisah dengan bank konvensional. Bank syariah sama dengan bank konvensional, yaitu menyebut keanggotaannya sebagai nasabah, nasabah adalah orang atau badan yang mendapatkan manfaat dari produk dan jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi. Nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti pembelian, penyewaan, dan layanan jasa (Mislal Hayati, 2015).

Dalam peraturan bank Indonesia nomor 23/15/pbi/2021 tentang layanan kebanksentralan pada bab 1 pasal satu menjelaskan sebagai berikut : (1) Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan. (2) Front Office Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon. (3) Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. (4) Layanan Jasa Kebanksentralan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pengelolaan rekening giro dan penyelesaian transaksi keuangan. Nasabah. (5) Layanan Kepesertaan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Layanan Kepesertaan adalah jasa. Nasabah yang telah terdaftar sebagai pengguna bank tersebut berhak mendapatkan layanan yang disediakan oleh bank, layanan-layanan tersebut dapat diakses melalui mobile banking secara daring. Syarat untuk menjadi nasabah agar mendapatkan akses layanan seperti diatas juga dijelaskan pada peraturan bank Indonesia nomor 23/15/pbi/2021

tentang layanan kebanksentralan pada bab 1 pasal 2, Pengelolaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemrosesan:

- a) permohonan menjadi Nasabah;
- b) persetujuan menjadi Nasabah;
- c) perubahan data Nasabah; dan
- d) penetapan status Nasabah.

Bagian Kedua, Kriteria Nasabah

Pasal 3 Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a) diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Tertera dalam peraturan diatas bahwasannya tidak ada hukum tertulis jika nasabah bank, terutama bank syariah harus wajib memiliki mobile apps, dalam peraturan tersebut juga memberikan layanan kepada nasabah apabila telah mendaftarkan diri dalam aplikasi mobile apps. Selain itu tujuan dari diadakannya kewajiban hukum untuk memakai mobile apps adalah agar memajukan progress masyarakat Indonesia dalam implementasi perkembangan teknologi, kartu ATM dimiliki oleh Sebagian besar masyarakat Indonesia namun, belum tentu semua orang yang memiliki kartu ATM memiliki akun nasabah di mobile apps. Selain itu dengan mewajibkan masyarakat memakai mobile banking akan meminimalisir ketidak amanan yang terjadi.

Penggunaan aplikasi mobile banking dalam perbankan syariah di Indonesia menjadi tujuan untuk melindungi nasabah. Regulasi seperti POJK No. 12/2018 dan UU Perlindungan Konsumen memastikan perlindungan hukum bagi pengguna, termasuk informasi yang jelas tentang risiko dan prosedur transaksi. Aplikasi seperti BSI Mobile tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menyediakan fitur yang mendukung aktivitas keagamaan, seperti pembayaran zakat. Dengan demikian, aplikasi ini berfungsi untuk menarik minat pengguna melalui kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Sinergi pemerintah Bank Indonesia (BI) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pengembangan aplikasi mobile bank syariah, seperti Byond by BSI, bertujuan untuk mempermudah akses layanan keuangan syariah. Melalui sinerni ini, MUI memberikan dukungan pada aspek kepatuhan syariah, sementara BI membantu dalam digitalisasi dan inovasi produk. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital (Padda Arnas, 2021)

Baik peraturan perundang-undangan atau regulasi pemerintah terkait mobile apps BSI belum ada yang mewajibkan nasabahnya untuk menggunakan bank syariah maka, memang seharusnya perlu adanya peraturan terkait penggunaan BSI mobile pada nasabah BSI yang bertujuan untuk memajukan digitalisasi pada lingkungan masyarakat,

tidak hanya itu tapi dengan adanya peraturan tersebut juga dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi melalui system digital.

prinsip - prinsip penggunaan mobile apps serta Kelebihan dan kekurangan mobile apps pada bank syariah

Bank syariah memiliki aplikasi mobile apps yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik, yang dapat mempengaruhi pengalaman nasabah dan operasional bank. Kelebihan Aplikasi Mobile Bank Syariah

Kemudahan Akses

Nasabah dapat mengakses layanan perbankan syariah kapan saja dan di mana saja, yang meningkatkan kenyamanan dalam melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pengecekan saldo.

Peningkatan Kepuasan Nasabah :

Aplikasi mobile dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Dengan fitur yang mudah digunakan, nasabah merasa lebih terlayani dan terhubung dengan bank.

Fitur Khusus Syariah :

Aplikasi mobile bank syariah sering kali dilengkapi dengan fitur yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti informasi tentang produk halal dan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.

Notifikasi dan Informasi Real-Time:

Nasabah dapat menerima notifikasi tentang transaksi dan informasi penting lainnya secara langsung, yang membantu mereka tetap terinformasi dan terlibat.

Kekurangan Aplikasi Mobile Bank Syariah

Keterbatasan Pengetahuan Teknologi

Beberapa nasabah mungkin tidak terbiasa menggunakan teknologi, yang dapat menghambat adopsi aplikasi mobile.

Risiko Keamanan :

Seperti aplikasi mobile lainnya, ada risiko keamanan terkait dengan data pribadi dan transaksi keuangan. Bank perlu memastikan bahwa sistem keamanan mereka kuat untuk melindungi nasabah.

Keterbatasan Produk dan Layanan :

Bank syariah mungkin memiliki keterbatasan dalam produk dan layanan yang ditawarkan melalui aplikasi mobile dibandingkan dengan bank konvensional, yang dapat membatasi pilihan nasabah.

Ketergantungan pada Koneksi Internet :

Aplikasi mobile memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik, yang bisa menjadi kendala di daerah dengan jaringan yang buruk. Pada bank syariah terdapat poin penting terkait hukum penggunaan aplikasi mobile banking syariah:

Prinsip Syariah:

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini berarti bahwa semua transaksi yang dilakukan melalui aplikasi mobile banking harus sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Kemudahan Transaksi:

Aplikasi mobile banking syariah, seperti M-Syariah dari Bank Mega Syariah, menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi, seperti pembayaran tagihan dan pengelolaan rekening. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong kemudahan dan tidak memberatkan nasabah.

Fitur dan Keamanan:

Aplikasi mobile banking syariah dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung transaksi yang aman dan efisien. Misalnya, BSI Mobile memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi rekening dan melakukan transaksi dengan aman menggunakan teknologi modern.

Kepatuhan terhadap Regulasi:

Penggunaan aplikasi mobile banking juga harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan lembaga pengawas perbankan syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua layanan yang diberikan tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga dengan hukum negara.

Pendidikan dan pemahaman nasabah:

Nasabah bank syariah perlu memahami fitur dan fungsi dari aplikasi mobile banking yang mereka gunakan. Ini termasuk pemahaman tentang akad-akad yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, penggunaan aplikasi mobile banking di bank syariah adalah sah dan diperbolehkan, asalkan memenuhi semua prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari makalah ini membahas pentingnya penggunaan aplikasi mobile dalam perbankan syariah di Indonesia. Dalam konteks persaingan dengan bank konvensional, bank syariah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menarik minat masyarakat, terutama generasi muda. Meskipun bank syariah memiliki potensi yang besar, data menunjukkan bahwa minat masyarakat masih rendah, dengan banyak yang lebih memilih bank konvensional karena variasi produk dan kemudahan layanan. Dengan demikian, makalah ini menekankan bahwa melalui pemanfaatan teknologi mobile, bank syariah dapat meningkatkan daya saingnya dan menarik lebih banyak nasabah di era digital ini.

Daftar Pustaka

- Arnas Padda. 2024. Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) “BSI fasilitasi produk dan layanan perbankan syariah untuk MUI “. Makassar, Sulawesi Selatan. Senin (5/4/2021). <https://www.antaranews.com/berita/2226498/bsi-fasilitasi-produk-dan-layanan-perbankan-syariah-untuk-mui>. (n.d.).
- Bank syariah Indonesia. 2024. “Launching super apps Byond by Bnk syariah Indonesia”. <https://www.youtube.com/watch?v=aaOnXYtiVEo&t=659s>. September 2024. diakses pada 20 november 2024.
- Departemen komunikasi. 2021. “peraturan bank indonesia tentang layanan kebanksentralan”. bank Indonesia.
- Gurnadi Hery . 2024. direktur utama PT bank syariah Tbk.. “bank syariah memiliki daya tahan yang kuat”. CNN Indonesia, <https://www.youtube.com/watch?v=WjRmnd4eRLQ>.
- Kadi D. 2017. “APLIKASI MOBILE”. E journal. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Mardani Dede Aji, Muhammad Abduh, Muhammad Fachurrazi, Restu Maulana. 2023. "analisis perbandingan minat warga perum BPR dalam memilih rekening bank syariah dan bank konvensional". jurnal of islamic economic law.
- Mardani Dede Aji, Muhammad Abduh, Muhammad Fachurrazi, Restu Maulana. 2023. "analisis perbandingan minat warga perum BPR dalam memilih rekening bank syariah dan bank konvensional". jurnal of islamic economic law.
- Mjksinay dan Company. 2021. "bagaimana CEO mengubah pembangunan usaha korporat menjadi pertumbuhan yang luar biasa". <https://www.mckinsey.com.translate.google/featured-insights/mckinsey-global>
- Muhlis, Samsul Arifai, Sudirman, Ismawati, Hafsa Umar, Supriadi. 2023. "ANALISIS FAKTOR PENGETAHUAN PRODUK DAN REPUTASI BANK TERHADAP PREFERENSI MENABUNG DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)". JURNAL BISNIS. MANAJEMEN, DAN INFORMATIKA (JBMI).
- Muhlis, Samsul Arifai, Sudirman, Ismawati, Hafsa Umar, Supriadi. 2023. "ANALISIS FAKTOR PENGETAHUAN PRODUK DAN REPUTASI BANK TERHADAP PREFERENSI MENABUNG DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)". JURNAL BISNIS. MANAJEMEN, DAN INFORMATIKA (JBMI).
- Muhlis. Samsul Arifai. Sudirman, Ismawati. Hafsa Umar. Supriadi. 2023. "ANALISIS FAKTOR PENGETAHUAN PRODUK DAN REPUTASI BANK TERHADAP PREFERENSI MENABUNG DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)". JURNAL BISNIS. MANAJEMEN, DAN INFORMATIKA (JBMI).
- Nasution Mislal Hayati. Sutisna. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1. hlm 65.
- peraturan pemerintahan Republik Indonesia. 2024. pasal 1 Peraturan 1 No 21 Tahun 2008 tentang bank syariah.

Prof. DR. Hamid Edy Susandi. M.Ec. 2024. “Perkembangan Ekonomi syariah Indonesia: Perlu akselerasi baru”.
<https://new.widyamataram.ac.id/content/news/perkembangan-ekonomi-syariah-indonesia-perlu-akselerasi-baru>. 2021.

Prof. DR. Hamid Edy Susandi. M.Ec. 2021. “Perkembangan Ekonomi syariah Indonesia: Perlu akselerasi baru”.